



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 154/Pdt.G/2012/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PEMOHON** -----, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Operator PT. KPC, tempat tinggal di
xx Utara,
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya
disebut **Pemohon**;

Melawan

----- **TERMohon** -----, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxx
xx, Kecamatan
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut
Termohon;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

- 1 Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 April 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/06/IV/2004, tanggal 08 April 2004 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.16.07.1/Pw.01/128/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
- 2 Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah kontrakan di gang Swadaya Desa Sangatta Utara selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah pindah ke gang Family selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di gang Rajawali selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Margo Santoso, sesuai dengan alamat pemohon dan termohon tersebut diatas;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ----- ANAK -----, usia 8 tahun;
- b. ----- ANAK -----, usia 4 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada pemohon;
- b. Termohon sering pulang larut malam;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Januari 2012 dikarenakan hal-hal tersebut diatas pemohon dengan termohon telah pisah tempat tidur sampai sekarang;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (----- PEMOHON -----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (----- TERMOHON -----) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta.

. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggilan berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1 | Relaas panggilan Nomor : 154/Pdt.G/2012/PA.Sgta tertanggal 10 September 2012; |
| 2 | Relaas panggilan Nomor : 154/Pdt.G/2012/PA.Sgta tertanggal 18 September 2012; |

Bahwa, meskipun termohon tidak pernah hadir, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon dan berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya di persidangan dan akan hidup rukun lagi dengan termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon izin berikrar menjatuhkan talak satu kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara antara orang-orang yang dalam bidang perkawinan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah permohonan cerai talak dan permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon sebagaimana pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan dalam hal ini termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta serta pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berhak mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan adalah suami atau isteri atau kuasanya dan dalam permohonannya pemohon menyatakan bahwa dirinya adalah suami dari termohon, oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti pengadilan agama sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disampaikan ke alamat tempat kediaman termohon serta tenggang waktu antara hari pemanggilan dengan hari sidang adalah 3 (tiga) hari kerja, oleh karenanya panggilan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 146 ayat (1) dan pasal 716 R.Bg, dan pasal 15 Rv;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya di persidangan, dan permohonan tersebut diajukan pemohon sebelum pokok perkara diperiksa dan sebelum termohon menyampaikan jawaban atau sanggahan atas permohonan izin pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i pemohon terhadap termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Sgta, dicabut;
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa'dah 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Wanjofrizal sebagai ketua majelis dan Arwin Indra Kusuma, SHI. serta Norhadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota II

T.t.d

Norhadi, SHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitera Pengganti

T.t.d

Khairudin, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
.	Biaya Proses	Rp.	.000,-	
.	Biaya	Rp.	180.000,-	
.	Panggilan	Rp.	5.000,-	
.	Biaya Redaksi	Rp.	.000,-	
.	Biaya Meterai	Rp.		
	Jumlah	Rp.	271.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)